

BAB II

KAJIAN PUSTAKA TENTANG PERKAWINAN DI INDONESIA DAN

HARTA DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian Hukum Perkawinan di Indonesia

1. Dasar Hukum Perkawinan

Sebuah perkawinan yang dimulai dengan adanya rasa saling cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak suami dan istri, akan senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan tujuan perkawinan itu sendiri berdasarkan UU Perkawinan, bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴

Pasal 1 UU Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

²⁴ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas – Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1897, Hlm. 3

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasar pada pengertian perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, dapat disimpulkan terkait pengertian perkawinan yaitu suatu ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita dengan maksud untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Arti perkawinan berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, yang dimaksud dengan perkawinan yakni antara laki-laki dan perempuan mempunyai ikatan lahir serta batin dengan maksud membuat keluarga bahagia serta kekal sesuai dengan anjuran serta ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, menurut perundangan tersebut perkawinan tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan keagamaan. Hal tersebut dilihat dari tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1, perlu dipahami benar – benar oleh masyarakat karena hal tersebut merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut, baik yang terdapat Dallah Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.

2. Syarat Sah Perkawinan

Dalam UU Perkawinan dikenal dua jenis syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formil.²⁵ Syarat materiil ialah syarat yang melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan (disebut juga sebagai syarat subjektif). Dapat dibedakan menjadi syarat materiil umum dan syarat materiil khusus.

Syarat Materiil Umum, ialah adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1), adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 2), dan usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan (Pasal 7).

Syarat materiil khusus adalah syarat mengenai diri seseorang yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan, akan tetapi hanya berlaku pada perkawinan tertentu, syarat materiil khusus yakni Izin untuk melangsungkan perkawinan, diatur dalam Pasal 6 UU Perkawinan dan Larangan - larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 UU Perkawinan.

Kemudian Syarat Formil, syarat formil ialah syarat yang terkait dengan tata cara atau prosedur untuk melaksanakan perkawinan menurut agama dan undang-undang (disebut juga syarat obyektif), syarat-syarat formil yakni:

- 1) Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.

²⁵ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta, Badan Penerbit FHUI, 2015, hlm 25.

- 2) Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan.
- 3) Calon suami isteri harus memperlihatkan akta kelahiran
- 4) Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan.
- 5) Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat nikah.
- 6) Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan.
- 7) Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan.

Suatu perkawinan dapat dilangsungkan dan dapat diakui adanya atau sudah terjadinya perkawinan yaitu setelah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan. Syarat-syarat sahnya perkawinan tersebut diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni pada undang-undang ini mengenal dua macam syarat perkawinan²⁶ yakni syarat materiil dan syarat formil. Syarat Materiil adalah syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan, seperti perkawinan tersebut atas persetujuan kedua calon tanpa ada unsur paksaan, syarat kecakapan umur untuk dapat melakukan perkawinan, tidak terhalang apapun, dan lain-lain. Syarat Formil adalah syarat formalitas yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri, seperti

²⁶ Husni Syawali, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 18

pemberitahuan dari yang akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan secara tertulis atau lisan, pengumuman kehendak melakukan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, pelaksanaan perkawinan dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah kesepuluh sejak pengumuman, pencegahan dan pembatalan perkawinan serta perjanjian perkawinan.

Hal ini berarti dari peraturan tersebut bertujuan untuk mengumumkan status baru kepada orang lain sehingga pasangan suami istri ini diterima dan diakui statusnya sebagai pasangan yang sah menurut hukum, agama, negara, dan juga adat. Sebelum adanya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah.²⁷

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut pendapat H. Bismar Siregar, perkawinan yang didambakan sah secara hukum, sah pula di mata Tuhan. Dua sisi yang tidak terpisahkan, sah secara hukum dilaksanakan sesuai atau memenuhi syarat formal.²⁸

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 4

²⁸ Rusli dan R. Tania, *Perkawinan Antara Agama*, Bandung : Cet. Pertama, Shantika Dharma, 1984, hlm. 17

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat diketahui bahwa suatu perkawinan dapat diakui secara Hukum Negara dan juga Hukum Tuhan itu Ketika memnuhi syarat formal.

3. Hak dan Kewajiban

Perkawinan sebagai perbutan hukum antara suami dan istri, untuk merealisasikan ibada kepada Allah Swt. Yang menimbulkan ajibat hukum keperdataan kepada keduanya. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yakni membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlunya peraturan yang mengatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud didasari rasa cinta dan kasih sayang.

Dalam surah An-Nisa ayat 19. Allah menjelaskan

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرِهًا وَّلَا
تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذَهَبُوْا بِبَعْضِ مَّا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِيْشَةٍ
مُّبَيِّنَةٍ وَّعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗۙ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَىۤ اَنْ
تَكْرَهُوْا شَيْۡئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿١٩﴾

Wahai orang-orang beriman! Tidak halalbagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Ayat ini memberikan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antara suami dan istri agar di antara mereka dapat bergaul secara *makruf* (baik). Pergaulan tersebut meliputi fisik, psikis atau perasaan dan ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga.

Dalam rumah tangga suami istri mempunyai hak dan kewajiban secara umum yakni:

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 78 KHI telah menegaskan bahwa Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Dalam pasal 33 Undang-Undang Perkawinan menegaskan: suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, yang dalam kompilasi diatur dalam Pasal 77 ayat (2) Selanjutnya ayat (3), (4) dan (5). Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi lebih lengkap dibanding dalam Undang-Undang

Perkawinan. Hal ini tentu dapat dimaklumi, karena Kompilasi dirumuskan belakangan setelah tujuh belas Tahun sejak Undang-Undang Perkawinan dikeluarkan. Dalam Undang-Undang Perkawinan pengaturan hak suami dan istri lebih bersifat umum.

Dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan beberapa kewajiban suami terhadap istrinya, diantaranya:

- a) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- d) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung;
 - 1) Nafkah, kishah, dan tempat kediaman bagi istri.
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak-anaknya.
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak-anaknya.
- e. Kewajiban suami terhadap istri seperti dikatakan pada ayat (4) huruf a dan b mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagai mana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

g. Kewajiban suami sebagai mana maksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.²⁹

Hak-Hak bersama antara suami dan istri ialah:

- 1) Halal bergaul antara suami dan istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.
- 2) Terjadi hubungan mahram semenda, istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya keatas, demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya keatas.
- 3) Terjadinya hubungan waris mewaris antara suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan istri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami istri.
- 4) Anak yang lahir dari istri bernashab pada suaminya (apabila pembunuhan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah).
- 5) Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Dalam hubungan ini Qs An-Nisa:19 memrintahkan, “Dan gaulilah istri-istri itu dengan baik.

Mengenai hak dan kewajiban bersama suami istri, Undang-Undang Perkawinan menyebutkan dalam pasal 33 sebagai berikut “suami istri wajib cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

²⁹ Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 147-151

B. Harta Bersama Dalam Perkawinan

1. Pengertian

Harta perkawinan menurut hukum adalah semua harta yang dikuasai, suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah.³⁰

Harta bersama adalah harta yang didapatkan suami istri selama perkawinan. Dalam perolehan harta bersama istri tidak wajib mengumpulkan harta bersama, namun ia harus melaksanakan kewajibannya sebagai istri dalam kehidupan berumah tangga.³¹

Adapun pengertian harta bersama dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut: “Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Di dalam Al Quran dan hadis tidak ditemui konsep tentang harta bersama dalam perkawinan. Hukum Islam hanya mengenal pemisahan harta. Harta kekayaan istri menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya, harta suami milik suami dan dikuasai penuh olehnya.³² Mengenai harta bersama sendiri, masih perlu untuk diklasifikasikan secara jelas mana yang menjadi objek harta bersama dan mana yang bukan. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana cara menentukan objek harta bersama

³⁰ Hilman Hadiksuma, 2003. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, Bandung, PT. Citra Aditnya Bakti, Hlm11

³¹ Mursyid, *Ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama di Mahkamah Syariah Banda Aceh. Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, Vol. 1 No. 2, 2014, hlm. 323.

³² M. Beni Kurniawan, *Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan*, Jurnal Yudisial, Vol. 11 No. 1, 2018, hlm. 43

suami istri dalam perkawinan, perlu digambarkan mengenai ruang lingkup harta bersama.

Pengertian harta bersama menurut para ahli hukum mempunyai kesamaan satu sama lain. Menurut Sayuti Thalib, harta perolehan selama ikatan perkawinan yang didapat atas usaha masing-masing secara sendiri-sendiri atau didapat secara usaha bersama merupakan harta bersama bagi suami istri tersebut.³³

Pandangan tersebut dapat mengartikan bahwa harta bersama diperoleh atas penghasilan yang didapatnya dari usaha bareng dan berlangsung selama ikatan perkawinan tersebut dilangsungkan.

Menurut Hazairin, harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama ataupun suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga dan anak-anak di rumah, ketika mereka itu terikat dalam suatu perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersatu baik harta maupun anak-anaknya.³⁴

Berdasarkan pandangan tersebut dapat kita ketahui bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya baik sendiri ataupun bersama atau bahkan bila suami saja yang bekerja maka masih dapat dihitung ke dalam harta bersama selama ikatan perkawinan suami istri tersebut masih utuh ataupun terhadap harta yang dimuat dalam perjanjian perkawinan.

³³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 4

³⁴ Sudyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2000), hlm. 148.

Senada dengan kedua tokoh di atas, Iman Sudiyat juga memberikan definisi harta bersama, yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, baik suami maupun istri bekerja untuk kepentingan kehidupan keluarga. Syarat terakhir ini sering juga ditiadakan, sehingga harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan itu selalu menjadi harta bersama keluarga.³⁵ Berdasarkan pengertian tersebut, harta benda atau harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung yang ditujukan untuk menghidupi keluarganya dapat disebut sebagai harta bersama.

2. Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) pasal 1 huruf (f) menerangkan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian bahwa harta bersama atau syirkah yaitu harta yang diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Dari pengertian Pasal 1 huruf (f) dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah dan hadiah. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri.

Menurut UU No.1 tahun 1974 Pasal 25 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 56.

masing sebagai hadiah atau warisan adlah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, dan apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pengaturan kekayaan harta bersama diatur juga dalam pasal 39

Kompilasi Hukum Islam:

- a) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat benda berwujud atau tidak berwujud.
- b) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
 - 1) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
 - 2) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan dan salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa masa dalam ikatan perkawinan menjadi suatu hal yang penting untuk menentukan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta yang diperoleh dari hibah, hadiah dan warisan, sepanjang tidak ditentukan lain oleh para pihak.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Ketentuan ini memberikan pemahaman bahwa harta yang dibawa suami istri ke dalam

perkawinan tetap menjadi harta pribadi masing-masing selama mereka tidak menentukan lain lewat perjanjian.³⁶

Ketentuan yang tercantum dalam pasal 86 tersebut adalah bersifat fakultatif yang dibuktikan dengan adanya ketentuan mengenai harta bersama dan perjanjian kawin yang menyimpangi ketentuan tersebut. Dasar hukum adanya harta bersama dalam perkawinan adalah Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 1 huruf f KHI. Ketentuan tersebut memberikan legitimasi bahwa harta bersama diakui dalam hukum perkawinan nasional.

Al-Quran dan hadis sendiri tidak menegaskan bahwa harta yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung istri juga ikut berhak atasnya.

Dengan demikian, tidak ada ketentuan yang jelas apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak. Menurut Idris Ramulyo, ada dua pendapat dalam hukum Islam mengenai ada tidaknya harta bersama dalam perkawinan.³⁷

3. Macam-Macam Harta dalam Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa yang menjadi objek dari harta bersama hanya terbatas harta yang diperoleh selama perkawinan. Tetapi menurut Harahap³⁸

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, cet 9, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 66.

³⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. hlm. 29

³⁸ Harahap, M. Y., *Kedudukan kewenangan & acara peradilan agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta, Pusat Kartini, 1997, Hlm. 303

bahwa untuk menentukan objek harta bersama tidak sesederhana itu. Menurutnya, ruang lingkup harta bersama sebagai berikut:

- a. Harta yang dibeli selama perkawinan.

Setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka secara otomatis menurut hukum, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri, sekalipun harta atau barang terdaftar atas nama salah seorang suami atau istri, maka harta yang atas nama suami istri itu dianggap harta bersama.

- b. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan.

Kalau harta itu dipelihara/diusahakan dan telah dialihnamakan ke atas nama adik suami, jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami istri.

- c. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama.

Harta atau rumah yang dibangun atau dibeli sesudah terjadi perceraian dianggap harta bersama suami istri jika biaya pembangunan atau pembelian sesuatu barang tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama perkawinan.

- d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan.

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama dengan sendirinya menjadi objek harta bersama. Akan tetapi bukan hanya penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, melainkan juga penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi. Dalam hal ini barang pokoknya memang tidak boleh

diganggu gugat, tetapi hasil yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi objek harta bersama.

C. Perkawinan Campuran di Indonesia

1. Pengertian

Perkawinan campuran terdiri dari dua kata yaitu perkawinan dan campuran, perkawinan secara bahasa yaitu menghimpun atau mengumpulkan.³⁹ Campuran menurut bahasa adalah sesuatu yang tercampur, gabungan atau kombinasi, peranakan (Bukan keturunan asli).⁴⁰

Perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UUP), ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Karena itu, perkawinan campuran yang dimaksud ialah apabila salah satu pihak berkewarganegaraan asing.

Pasal 57 memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran menurut undang-undang tersebut, yakni: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

³⁹ Dahlan Abdul Azis, *Esiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2000, hlm. 1329.

⁴⁰ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 239.

Dari perumusan Pasal 57 tersebut, berarti bahwa UUP telah mempersempit pengertian perkawinan campuran dengan membatasinya hanya pada perkawinan antara seorang warganegara Indonesia dengan warganegara asing, daripada pengertian perkawinan campuran yang selama ini, baik menurut ilmu hukum maupun yurisprudensi tentang perkawinan campuran sebelum diundangkannya UUP. Dengan demikian, perkawinan antara sesama warganegara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan tidak termasuk dalam rumusan Pasal 57 tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan pemerintah Indonesia yang hanya mengenal pembagian penduduk atas warganegara dan bukan warganegara dan sejalan pula dengan cita-cita unifikasi hukum yang dituangkan dalam ketentuanketentuan undang-undang tersebut.

Pasal 58 UUP selanjutnya mengatakan, bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

2. Dasar Hukum

Setelah berlakunya UUP telah terjadi unifikasi di lapangan hukum perkawinan. Walaupun demikian, pembuat undang-undang tidak menutup kemungkinan bagi terjadinya perkawinan campuran di kalangan penduduk Negara Indonesia dan karenanya masalah perkawinan campuran ini tetap masih dapat dijumpai pengaturannya dalam undang-undang tersebut, sebagaimana

yang diatur dalam Bagian Ketiga dari Bab XII, Ketentuan-Ketentuan Lain. Bagian Ketiga dari Bab XII UUP, terdiri dari 6 pasal, yaitu dimulai dari Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

- (1). Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
- (2). Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60

- (1). Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2). Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
- (3). Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- (4). Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
- (5). Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

- (1). Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2). Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam

Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.

- (3). Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

3. Syarat-Syarat Perkawinan Campuran Di Indonesia

Perkawinan campuran dapat dilangsungkan di luar Indonesia (luar negeri) dan dapat pula dilangsungkan di Indonesia. Apabila dilangsungkan di luar negeri maka perkawinan tersebut sah bilamana perkawinan tersebut menurut hukum negara yang berlaku menurut di negara mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Pokok Perkawinan (Pasal 56). Apabila dilangsungkan di Indonesia, perkawinan campuran dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini (Pasal 59 Ayat (2)). Mengenai syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan materiil yang berlaku menurut hukum masing-masing pihak (Pasal 60 Ayat (1)).

Pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang telah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak ialah pegawai pencatat menurut hukum masing-masing pihak (Pasal 60

Ayat (2)). Apabila pejabat pencatat menolak memberikan surat keterangan itu, yang berkepentingan mengajukan permintaan kepada Pengadilan, dan Pengadilan memberikan keputusannya. Jika keputusan Pengadilan itu menyatakan bahwa penolakan itu tidak beralasan, maka keputusan Pengadilan itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut (Pasal 60 Ayat (3)) dan Ayat (4)).

Setelah surat keterangan atau keputusan Pengadilan diperoleh, maka perkawinan segera dilangsungkan. Pelangsungan perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Pelangsungan perkawinan dilakukan di hadapan pegawai pencatat. Tata cara ini menurut Undang-Undang Perkawinan, jika perkawinan dilangsungkan di Indonesia. Jika perkawinan dilangsungkan di negara pihak lainnya itu, maka berlakulah ketentuan tata cara menurut hukum di negara yang bersangkutan (Pasal 56 Ayat (1)).

Ada kemungkinan setelah mereka memperoleh Surat Keterangan atau Putusan Pengadilan, perkawinan tidak segera mereka lakukan. Apabila perkawinan mereka tidak dilangsungkan dalam masa enam bulan sesudah keterangan atau putusan itu diberikan, maka surat keterangan atau putusan pengadilan itu tidak mempunyai kekuatan lagi (Pasal 60 ayat (5)).

Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang (Pasal 61 Ayat (1)). Pegawai pencatat yang berwenang bagi yang beragama Islam ialah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk (P3NTCR). Sedangkan bagi yang bukan beragama Islam ialah Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Apabila perkawinan campuran dilaksanakan tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan, maka yang melangsungkan perkawinan campuran itu dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan (Pasal 61 Ayat(2)).

Pegawai pencatat yang mencatat perkawinan, sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan dihukum jabatan (Pasal 61 Ayat(3)).

Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan terlebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan yang membuktikan bahwa syarat-syarat sebagai yang telah ditentukan oleh Pasal 60 UUP, diancam dengan hukuman pidana kurungan selama satu bulan, sedangkan bagi pegawai yang mencatat perkawinan tersebut ancaman hukumannya ditingkatkan hukuman kurungan tiga bulan dan ditambah pula dengan hukuman jabatan (pasal 61 ayat 2 dan ayat 3).

Ketentuan terakhir mengenai perkawinan campuran menurut UUP ini, Pasal 62 mengatur masalah kedudukan anak yang lahir dari akibat perkawinan campuran, yaitu dikatakan bahwa dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai Pasal 59 ayat (1) UUP.

Mengenai formalitas-formalitas perkawinan campuran ini, kalau calon mempelai laki-lakinya adalah orang Eropa atau orang Tionghoa atau orang Indonesia asli yang beragama Kristen tidak ada kesulitan. Tetapi lain halnya jika mempelai laki-lakinya orang Islam. Karena yang menjadi Pegawai

Pencatat Nikah (PPN) menurut Undang-undang Tahun 1946 Nomor 22 (UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk), selaku orang yang oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya bertugas untuk mengawasi akad nikah yang dilakukan oleh orang-orang Islam, adalah selalu orang yang dalam soal-soal perkawinan hanya mengenai Hukum Islam dan tidak dapat melepaskan diri dari syarat mutlak dalam Hukum Islam, bahwa seorang harus beragama Islam untuk dapat kawin dengan orang Islam, maka akan ditemui kesulitan-kesulitan dalam mengadakan formalitas-formalitas perkawinan campuran tersebut.

Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan campuran, seharusnya dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh para pasangan yang melakukan perkawinan campuran, karena akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi isteri atau pihak perempuan bila terjadi perceraian dikemudian hari. Sebaiknya perkawinan campuran dilaksanakan secara sah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar hak-hak isteri terlindungi dan berlaku juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan campuran tersebut.

D. Perjanjian Perkawinan

1. Pengertian

Pada dasarnya setiap individu sebagai subyek hukum berhak secara bebas mengadakan atau melakukan perjanjian, kecuali mereka yang belum dewasa atau berada dalam pengampunan. Hal ini berarti sepanjang perjanjian dibuat

memenuhi syarat yang ditetapkan oleh perundang-undangan, maka perjanjian itu dapat dilakukan.

Perjanjian perkawinan yang sering juga disebut perjanjian pranikah atau dalam Bahasa Inggris Prenuptial Agreement umumnya jarang terjadi di dalam masyarakat Indonesia asli, karena masih eratnya hubungan kekerabatan dan adanya rasa saling percaya antara calon suami istri, karena perjanjian perkawinan masih dianggap tabu yang masih sangat jarang dipraktikan dalam perkawinan orang Indonesia. Perjanjian perkawinan asal mulanya berasal dari masyarakat Barat yang memiliki sifat individualistik dan kapitalistik, individualistik karena melalui perjanjian perkawinan mengakui kemandirian dari harta suami dan harta istri, kapitalistik karena tujuannya untuk melindungi rumah tangga dari kepailitan dalam dunia usaha, artinya bilamana salah satu pihak diantara suami istri jatuh pailit maka yang lain masih bisa diselamatkan.⁴¹

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan dan mengikat kedua belah pihak yaitu calon suami istri. Membuat perjanjian diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan nilai-nilai moral.

Pada pengertian perjanjian perkawinan itu bisa diambil makna bahwa perjanjian perkawinan merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat atau yang

⁴¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, hlm. 4.

disusun sebelum berlangsungnya suatu perkawinan dan sifat dari perjanjian tersebut bersifat mengikat terhadap kedua belah pihak.

Pendapat Khairuddin Nasution terkait dengan perjanjian perkawinan terdiri dari kata “janji” yang berarti kesepakatan dan perkawinan berarti akad nikah (kesepakatan menjadi suami istri), maka dalam bahasa Indonesia Perjanjian Perkawinan dapat diartikan kesepakatan atau perjanjian yang dibuat pada saat dilangsungkannya perkawinan.⁴²

Pandangan terhadap pengertian perjanjian perkawinan tersebut dapat mengartikan bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yang dibuat saat berlangsungnya perkawinan tersebut.

Sedangkan pengertian perjanjian menurut R. Soetojo Prawirohanidjoyo, adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang suami istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan mengenai harta bersama.⁴³

Bersandarkan pada pengertian diatas, mengambil makna bahwa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan yaitu perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh kedua mempelai yang isinya untuk mengatur mengenai akibat-akibat perkawinan terutama terkait dengan persoalan harta bersama.

Perjanjian perkawinan bila dihubungkan dengan Hukum Islam maka dalam hukum islam ada yang disebut dengan Hukum Perikatan Islam. Hukum Perikatan Islam menurut H.M. Tahrir Azhary yaitu perangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah dan Ar-Ra’yu (ijtihad) yang

⁴² Dedi Junaidi, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 92

⁴³ Wiryono Prodjodikuro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar, Bandung, hlm. 21

mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek transaksi.⁴⁴

Mengacu pada pengertian tersebut tampak adanya ikatan erat antara Hukum Perikatan (yang bersifat hubungan perdata) dengan prinsip kepatuhan dalam menjalankan ajaran agama Islam yang ketentuan-ketentuannya terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam tersebut.⁴⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian perkawinan diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.⁴⁶

Dengan demikian kata perjanjian sebagai perhubungan hukum. Apabila perhubungan itu berkaitan dengan perkawinan maka akan mencakup pembahasan mengenai janji kawin, sebagai perjanjian luhur antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Adapun yang termasuk perjanjian perkawinan antara lain, seperti taklik talak yaitu janji setia dari seorang suami kepada seorang istri.

⁴⁴ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 3

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 4

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, Hlm. 38

Beberapa pengertian perjanjian kawin menurut beberapa ahli:

- a. R. Subekti Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.⁴⁷
- b. Komar Andasasmita mengatakan apa yang dinamakan “perjanjian atau syarat kawin” itu adalah perjanjian yang diadakan oleh bakal atau calon suami-isteri dalam mengatur (keadaan) harta benda atay kekayaan sebagai akibat dari perkawinan mereka.⁴⁸
- c. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodien mengatakan “perjanjian kawin” adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami-isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁴⁹

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan dan mengikat kedua belah pihak yaitu calon suami istri. Membuat perjanjian perkawinan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan nilai-nilai moral.

Terdapat dua istilah dalam Al-Quran yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-‘aqdu (akad) dan *al-‘ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabith*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan kedua ujung tali dan mengikatkan salah

⁴⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 1994, hlm. 9

⁴⁸ Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Bandung :Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jawa Barat Cetakan Kedua, 1990, hlm. 53

⁴⁹ Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodien, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung : Alumni, Cetakan V ,1987, hlm. 57

satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.⁵⁰

Mencermati dasar hukum perjanjian perkawinan yang telah diungkapkan di atas, maka dapat diketahui bahwa calon suami istri diperbolehkan untuk membuat kesepakatan tentang perjanjian perkawinan. Namun demikian walaupun undang-undang memperbolehkan diadakannya perjanjian perkawinan, tetapi perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri tidak boleh bertentangan dengan agama. Misalnya calon suami istri membuat perjanjian perkawinan yang isinya, apabila salah satu meninggal dunia dan mereka tidak dikaruniai anak, maka warisan mutlak jatuh pada pasangan yang masih hidup. Padahal dalam Islam, harta pasangan suami istri yang salah seorang meninggal dunia tanpa dikaruniai anak. Di satu bagian untuk orang tua atau saudara kandung pasangan yang meninggal, jadi tidak seluruhnya jatuh pada pasangan yang masih hidup.

Klausula perjanjian perkawinan yang melanggar hukum, kesusilaan, dan agama adalah batal demi hukum. Perjanjian yang melanggar norma-norma tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak ketiga, bahkan yang tidak terkait sekalipun. Pada prinsipnya, substansi perjanjian perkawinan terbatas mengenai kedudukan harta benda perkawinan. Meskipun suami atau istri tidak mengatur secara tegas hal-hal di luar harta benda perkawinan, norma agama, kepatutan, kebiasaan dan Undang-undang juga mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Namun dengan catatan, bahwa pihak ketiga juga terikat dengan

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 45

perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri sebatas hanya mengenai harta benda. Hal-hal lain di luar pengaturan mengenai harta benda perkawinan, pihak ketiga tidak terikat terhadap segala akibat yang ditimbulkannya. Pihak ketiga juga dapat mengajukan pembatalan perjanjian perkawinan tersebut, terhadap seluruh isi atau Sebagian klausula yang merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan dapat diubah selama perkawinan berlangsung dengan syarat atas dasar kesepakatan antara suami istri dan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Apabila perubahan perjanjian perkawinan itu merugikan pihak ketiga, maka pihak ketiga tidak terikat terhadap perubahan perjanjian perkawinan tersebut.⁵¹

Perjanjian mulai berlaku antara suami dan istri, pada saat pernikahan ditutup di depan Pegawai Pencatatan Sipil dan mulai berlaku terhadap orang-orang pihak ketiga sejak hari pendaftarannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat di mana pernikahan telah dilangsungkan. Tidak ada pihak yang diperbolehkan menyimpang dari peraturan tentang saat mulai berlakunya perjanjian ini, dan tidak ada pihak yang diperbolehkan menggantungkan perjanjian pada suatu kejadian yang terletak diluar kekuasaan manusia, sehingga terdapat suatu keadaan yang merugikan bagi pihak ketiga, misalnya; suatu perjanjian antara suami dan istri akan berlaku percampuran laba dan rugi jika dari

⁵¹ Hanafi Arief, *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)*, Al'Adl. Vol. IX No. 2, 2017, Hlm. 169

perkawinan mereka dilahirkan seorang anak laki-laki. Perjanjian seperti ini tidak diperbolehkan.⁵²

2. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam perjanjian perkawinan ini yaitu diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Lalu Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Dan selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.

Pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan (UUP) tersebut dapat diketahui bahwa kedua mempelai dapat membuat suatu perjanjian mengenai hal-hal dalam perkawinan sepanjang tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum agama ataupun kesusilaan serta perjanjian tersebut akan berlaku sepanjang perkawinan tersebut berlangsung. Perjanjian tersebut juga dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau pencatat perkawinan dan perjanjian tersebut

⁵² HR. Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm. 38

tidak dapat dirubah kecuali jika ada persetujuan dari kedua belah pihak dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, perjanjian dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan masih jauh lebih sempit oleh karena hanya meliputi “*verbintenissen*” yang bersumber pada persetujuan saja (*overenkomsten*), dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi meliputi “*verbintenissen uit de wet allen*” (perikatan yang bersumber pada undang-undang).⁵³

Menurut ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan “Perjanjian Kawin tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”. Pengesahan Perjanjian Kawin tersebut oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Dengan demikian Perjanjian Kawin tersebut harus tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Contoh hal yang melanggar batas agama adalah : Perjanjian Kawin yang isinya, jika suami meninggal dan mereka tidak dikaruniai anak, warisan mutlak jatuh pada istrinya. Padahal dalam Islam, harta suami yang meninggal tanpa dikaruniai seorang anak tidak seluruhnya jatuh kepada sang istri, masih ada saudara kandung dari pihak suami ataupun orangtua suami yang masih hidup.⁵⁴

⁵³ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, dikutip dari Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 137.

⁵⁴ **Ramadhan Wira Kusuma**, *PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN SETELAH PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PIHAK KETIGA (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tmr Dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor.459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr)*, TESIS, 2010, Hlm. 41-42

Berkenaan dengan dasar hukum perjanjian perkawinan selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diatur di dalam Pasal 47 yakni Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perawinan. Perkawinan tersebut dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum islam. Dan Boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Bersandarkan pada isi Pasal 47 KHI tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian perkawinan bisa dilakukan oleh kedua belah pihak secara tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah atau perkawinan baik sebelum ataupun pada waktu perkawinan tersebut berlangsung mengenai kedudukan harta dalam perkawinan baik percampuran ataupun pemisahan harta pencaharian sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum islam. Yang berarti mengenai pemisahan harta dalam perkawinan tersebut dapat dilakukan dalam perjanjian perkawinan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak meskipun sudah diatur dalam pasal sebelumnya di Kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersama.

Perjanjian perkawinan diatur juga dalam Pasal 45 KHI, yaitu Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun

dalam pengaturan terbanyak dari perjanjian perkawinan adalah berkenaan dengan kedudukan harta dalam perkawinan.⁵⁵

Berdasar terhadap pasal-pasal dalam KHI yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan ini, yang dimaksud perjanjian perkawinan adalah taklik talak dan perjanjian lain. Kata “perjanjian lain” dalam KHI tersebut yang menjadi dasar dapat dibuat perjanjian selain taklik talak mengatur mengenai kepentingan pihak-pihak yang membuat perjanjian sepanjang sesuai dengan Hukum Islam. KHI juga mengatur mengenai beberapa hal yang dapat diperjanjikan yaitu mengenai harta dalam Pasal 47 sampai Pasal 50 dan mengenai tempat kediaman, waktu giliran, dan biaya rumah tangga bagi istri dalam hal suami berpoligami sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 52 KHI. Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama hal itu diatur dalam Pasal 51 KHI.

Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam Buku I Bab VII Pasal 45-51 KHI yang uraiannya sebagai berikut:

- 1) Perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 2) Bentuk perjanjian perkawinan adalah dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam, biasanya

⁵⁵ Abdurrahman, “*Kompilasi Hukum Islam*”, CV. Akademika Presindo, Jakarta, 2004, hlm.

bentuk perjanjian lain adalah tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

- 3) Isi perjanjian perkawinan yang meliputi percampuran harta pribadi yang meliputi :
 - a) Semua harta, yang dibawa masing-masing atau
 - b) Yang diperoleh masing-masing selama perkawinan Pemisahan harta perkawinan tidak boleh menghapuskan kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- 4) Kewenangan masing-masing pihak untuk melakukan pembebanan atas hipotek atau hak tanggungan atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat. Momentum berlakunya perjanjian perkawinan adalah terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak.⁵⁶

Inpres Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 47 menyatakan:

³Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan

- a. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

⁵⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata, Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 151-152.

b. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.⁵⁷

3. Perjanjian Pranikah

Pada dasarnya dalam melakukan perjanjian perkawinan mengenal bentuk dan isi dari perjanjian perkawinan tersebut, sama halnya dengan melakukan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, yaitu kepada kedua belah pihak diberikan kemerdekaannya seluas-luasnya, kecuali satu dua larangan yang termuat dalam undang-undang dan asal saja mereka tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.⁵⁸

Dengan demikian pada pihak (calon suami istri) dapat membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan yang mereka inginkan. Seperti pengaturan harta, pemeliharaan dan pengasuhan anak, larangan melakukan kekerasan, dan lain sebagainya.

Calon suami istri yang akan membuat perjanjian harus didasarkan atas persetujuan bersama dalam arti apa yang dikehendaki oleh calon suami harus juga dikehendaki oleh calon istri dan sebaliknya. Sedangkan untuk mengetahui bahwa seseorang itu telah memberikan persetujuannya.

Orang yang telah memberikan persetujuan dalam suatu kesepakatan, berarti memang yang bersangkutan menghendaki apa yang disepakati. Sepakat itu sendiri sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana

⁵⁷ Departement agama RI, *Himpunan Peraturan perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 2001, hlm. 328.

⁵⁸ R. Subekti, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta, 1997, hlm. 57

kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.⁵⁹

Saat melakukan perjanjian perkawinan calon suami istri, harus dengan jelas objek yang diperjanjikan. Sebagaimana dikatakan oleh Hilman Hadikusuma yaitu Suatu objek tertentu merupakan objek perjanjian yang wajib dipenuhi. Kejelasan mengenai objek perjanjian adalah untuk memungkinkan melaksanakan hak dan kewajiban pihak-pihak.⁶⁰

Kemudian berkenaan dengan objek perjanjian tertentu atau suatu hal tertentu dalam perjanjian perkawinan ini dirumuskan dalam Pasal 47 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam.

Perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri itu harus memenuhi syarat halal. Jadi tujuan yang akan dicapai pihak-pihak itu sifatnya harus halal, artinya tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan keadilan masyarakat.⁶¹

Hal tersebut senada juga dengan yang dirumuskan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat dikaitkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Dengan demikian pada rumusan tersebut perjanjian para pihak terkait dengan ketentuan agama, adat istiadat dan kesusilaan, sehingga perjanjian yang dibuat tanpa memperhatikan

⁵⁹ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hlm. 128

⁶⁰ Hilman Hadi Kusuma, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan*, Eresca, Bandung, 2010, hlm. 302

⁶¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 303

ketentuan tersebut, maka perjanjian itu ba Saat ini hal tersebut boleh dilakukan. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Putusan MK 69/2015) bahwa pada waktu, sebelum perkawinan dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Dan juga melalui putusan itu, pendaftaran/pengesahan/pencatatan preuptial agreement tidak lagi dilakukan di Pengadilan Negeri tetapi dilakukan di Dukcapil setempat.

Perjanjian pra nikah harus didaftarkan, supaya unsur publisitas dari perjanjian yang telah dibuat terpenuhi. Pendaftaran atau pencatatan preuptial agreement dilakukan agar pihak ketiga (diluar pasangan suami istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan yang dibuat didalam perjanjian pisah harta yang dituangkan dalam akta pisah harta. Apabila tidak didaftarkan, maka perjanjian pisah harta hanya berlaku/mengikat bagi para pihak yang ada didalam akta, atau pembuat akta perjanjian pisah harta, atau suami istri yang bersangkutan batal demi hukum.⁶²

⁶² Admin, 2020. *Semua Tentang Perjanjian Pra Nikah Dan Perjanjian Pisah Harta* (legalitas.org) dalam <https://legalitas.org/tulisan/semua-tentang-perjanjian-pra-nikah-dan-perjanjian-pisah-harta#:~:text=Perjanjian%20Perkawinan%20adalah%20salah%20satu,sebagai%20pasangan%20suami%20dan%20istri> diakses pada tanggal 15 Januari 2022 pukul 13.00 wib.

4. Perjanjian Pascanikah

Perjanjian perkawinan yang lazimnya di Indonesia dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan ternyata juga telah mengalami pembaharuan, di mana telah ada beberapa pasangan suami istri di Indonesia yang membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan mereka dilangsungkan.

Jadi perjanjian perkawinan setelah perkawinan pada dasarnya selalu terkait dengan persoalan harta dalam perkawinan, sebagaimana tujuan dasar dari pembuatan perjanjian perkawinan, yaitu:⁶³

- a) bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain;
- b) kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (aanbrengst) yang cukup besar;
- c) masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andaikata salah satu jatuh 'failliet', yang lain tidak tersangkut; 4. atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggungjawab sendiri-sendiri.

Dari tujuan dasar pembuatan perjanjian perkawinan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pada intinya pembuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan juga memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu jika suatu saat mereka

⁶³ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), hlm. 58.

bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama/gono-gini. Tujuan pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan tujuan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan, yaitu :⁶⁴

- a) Dapat menimbulkan sikap saling terbuka antar pasangan dalam hal keuangan. Masing-masing pihak dapat mengekspresikan kemauannya dalam perjanjian ini. Menghindari sifat boros salah satu pasangan. Dalam hal salah satu pasangan mempunyai indikasi boros, maka dengan adanya perjanjian ini dapat menyelamatkan rumah tangga perkawinan mereka nantinya. Dengan adanya perjanjian ini, maka pihak yang boros harus menaati semua aturan-aturan yang sudah disepakati dalam perjanjian perkawinan.
- b) Menghindari dari maksud buruk salah satu pasangan. Seringkali pernikahan menjadi suatu sarana untuk memperoleh keuntungan atau kekayaan dari pihak lain. Menikah kemudian mengajukan gugatan cerai untuk mendapatkan harta gono gini. Dengan adanya perjanjian perkawinan ini maka akan melindungi harta benda dari rebutan pihak lain.
- c) Melindungi salah satu pihak dari tindakan hukum. Apabila salah satu pihak ingin mengajukan kredit (misalnya kredit rumah) biasa akan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit oleh suami istri sehingga utang kredit tersebut ditanggung bersama. Namun, dengan adanya perjanjian ini, maka

⁶⁴ Surya Mulyani, "Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)", (Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009), hlm, 56-57

yang mengajukan kredit bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan bukan menjadi utang bersama.

- d) Bagi perempuan WNI yang menikah dengan lelaki WNA, sebaiknya mereka memiliki perjanjian perkawinan, untuk memproteksi diri mereka sendiri, karena kalau tidak, maka perempuan WNI tersebut tidak akan bisa membeli tanah dan rumah atas namanya sendiri. Selain daripada itu, perjanjian ini dapat pula memuat mengenai kewarganegaraan anak yang nantinya dilahirkan dari perkawinan campuran, bahwa anak yang nantinya dilahirkan akan mengikuti kewarganegaraan ibu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya pekerjaan ibu yang berlokasi di Indonesia.